



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Jl. Nansarunai Telp. (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E.mail :

Pendidikan-bartim@yahoo.co.id

Tamiang Layang

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

Nomor : 421.1/ 24 97 / PNFL.1/XI.2017

TENTANG

PERIHAL PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN / TK TANIRAN JANANG
NOMOR : 421.1 / 0420 / PNFL.1 / 2015 TANGGAL 28 NOVEMBER 2015
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL
TK TANIRAN JANANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
- c. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
4. Undang-Undang Nomor: 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah TK TANIRAN JANANG,
Nomor : Lepas,Tanggal 28 Nopember 2017.
2. Data Guru.
3. Data Murid.
4. Akta Notaris Nomor : -.
5. Ijin Operasional Sebelumnya, Nomor : 421.1/0426/PNFI.1/2015,
Tanggal 30 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga : **TK TANIRAN JANANG.**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK KANAK.**
Ketua Lembaga : **WANRAWATY,S.Pd.MAP**
Alamat : **DESA TANIRAN KEC.BENUA
LIMA KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Ijin Oprasional ini berakhir sampai dengan **30 April 2019**,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 29 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



MAHUDI.S.DALIB,S.Pd.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580703 197802 1 005